

**BUPATI KAUR**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2024**


TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 144 TAHUN 2023**  
**TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS**  
**KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- b. bahwa berdasarkan Telaah Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/400/BPKAD-KK/2024 Tanggal 21 Mei 2024 Perihal Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Penambahan dan Perubahan Standar Biaya Umum (SBU) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan Telaah Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/400.a/BPKAD-KK/2024 Tanggal 21 Mei 2024 Perihal Hasil Rapat Tim




Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Penambahan dan Perubahan Standar Biaya Umum (SBU) pada Struktur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Kaur Nomor 144 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024.


Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran




Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1113);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang



Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 799);

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 264);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 293);



26. Peraturan Bupati Kaur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 144 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan pada Lampiran I table 1.2 dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 144 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1300) dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Lampiran I pada table 1.21 dirubah sehingga table 1.21 berbunyi sebagai berikut :


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.21	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp.3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp.3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp.2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp.2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp.1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp.1.300.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp.1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp. 900.000
	c. Anggota	OB	Rp. 600.000



2. Lampiran I pada table 1.23 uraian 1.23.1 ditambahkan huruf j, k, l sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
<b>1.23</b>	<b>Honorarium Tenaga Kesehatan</b>		
	1.23.1 Honorarium Tenaga Dokter Spesialis		
	a. Dokter Spesialis Anak	OB	Rp.30.000.000
	b. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OB	Rp.30.000.000
	c. Dokter Spesialis Kandungan	OB	Rp.30.000.000
	d. Dokter Spesialis Bedah	OB	Rp.30.000.000
	e. Dokter Spesialis Anastesi	OB	Rp.30.000.000
	f. Dokter Spesialis Patologi Klinik	OB	Rp.20.000.000
	g. Dokter Spesialis Bedah Tulang (Orthopedi)	OB	Rp.15.000.000
	h. Dokter Spesialis Radiologi	OB	Rp.20.000.000
	i. Dokter Spesialis Residen	OB	Rp.10.000.000
	j. Dokter Spesialis Jiwa	OB	Rp.15.000.000
	k. Dokter Spesialis Syaraf	OB	Rp.20.000.000
	l. Dokter Spesialis THT	OB	Rp.20.000.000

- (1) Ketentuan mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kaur Nomor 144 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II







Peraturan Bupati Kaur Nomor 144 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Dan Perjalanan Dinas Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 21 Mei 2024

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO



Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 22 Mei 2024



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 1331


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 26 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR 144 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
DAN PERJALANAN DINAS  
KABUPATEN KAUR TAHUN  
ANGGARAN 2024

**STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN  
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD). Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas;
6. Satuan Biaya Uang Makan/Minum dan Lembur;
7. Satuan Biaya Data Paket dan Komunikasi;
8. Satuan Biaya Transport;
9. Satuan Biaya Sewa;
10. Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah; dan
11. Satuan Biaya *Reward*/Penghargaan.



## 1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:


### 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
- 1.1.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.1.5 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah membayar;
- 1.1.6 Bendahara Pengeluaran;
- 1.1.7 Staf Pengelola Keuangan /Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- 1.1.8 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- c. Pejabat/ASN yang ditunjuk oleh PPKD selaku Kuasa BUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen merupakan Pejabat pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab secara formal maupun material atas terlaksananya pengadaan barang dan jasa.
- e. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar adalah pejabat yang di beri kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan



pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

f. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

g. Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

1. Staf Pengelola Keuangan

Staf Pengelola Keuangan adalah staf yang di tunjuk oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan anggaran belanja, membantu bendahara pengeluaran dalam memeriksa kelengkapan berkas SPP/SPM, membantu bendahara pengeluaran dalam penatausahaan kelengkapan berkas pendukung SPJ dan membantu tugas-tugas lain yang di berikan oleh PA/KPA.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaanya.

3. Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai adalah orang yang memproses pembuatan daftar gaji induk, gaji usulan, kekurangan gaji, uang duka, terusan penghasilan /gaji dan pembuatan daftar permintaan perhitungan Belanja Pegawai lainnya.

h. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja yang khusus mengelola belanja pegawai.


1. Atasan langsung pemegang kas/ Kuasa Pengguna Anggaran

2. Pemegang Kas/ Bendahara

3. Juru Bayar /Staf

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan: Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai.



## 1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.3 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)

- a) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dapat menerima honorarium dengan Satuan honorarium berupa Orang Kegiatan (OK).

### 1.2.4 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

- a) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) beranggotakan 3 (tiga) orang, Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan, anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;
- d) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya;
- e) Satuan honorarium berupa orang/paket (OP).



#### 1.2.5 Honorarium Pengguna Anggaran

- a) Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA;
- b) Tim Teknis dibentuk untuk membantu PA/ KPA, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Tim Teknis dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya;
- d) Satuan honorarium berupa orang/paket (OP).

#### 1.2.6 Honorarium Tim/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis)

- a) Tim/Tenaga Ahli (pengelola teknis) adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan /pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b) TIM/ Tenaga Ahli (pengelola teknis) dapat berbentuk Tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- c) Pengelola Teknis berdasarkan SK kepala OPD.


#### 1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

#### 1.4 Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/ TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNPB fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jumlah petugas penerima PNPB atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan



2. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNB dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu penerimaan PNB fungsional.

Catatan :

Dalam hal Pengelola PNB telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola PNB.

**1.5 Honorarium Pengelola system Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut :


- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan :

1. Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.
2. Dalam hal Pengelola SAI telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola SAI.

**1.6 Honorarium Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**

Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan merupakan honorarium yang di berikan kepada pegawai yang di tugaskan dalam pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan. Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



menyebutkan bahwa keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu diperhatikan agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang optimal.

Definisi tentang Keuangan Negara tidak hanya mencakup hak namun termasuk juga seluruh kewajiban negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang maupun barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### 1.7 Honorarium Penilaian Angka Kredit

Honorarium Tim Penilai angka kredit merupakan Honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam proses penilaian angka kredit diluar tugas rutinnnya masing-masing. Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Kepala SKPD untuk setiap periode tertentu terhadap PAK sebagai dasar kenaikan pangkat.

#### 1.8 Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara


Honorarium yang diberikan kepada Pejabat/ ASN yang bertugas untuk melaksanakan Pengurusan Barang Milik Daerah.

Ketentuan Pengurus Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Pemberian Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan;
2. Pengelola Barang Milik Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jumlah pengurus barang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada tingkat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang;
  - b. Pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Paling Banyak 2 (dua) orang.

#### 1.9 Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang



berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (Empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

#### 1.10 Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, Koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survey, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.


Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai pegawai negeri sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada pegawai negeri sipil (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

#### 1.11 Honorarium Komite Penilaian dan Atau Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/ atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.



### Catatan

1. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
2. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 1.11, hanya dapat diberikan maksimal Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per orang per bulan.


### **1.12 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembuka Acara, Pembaca Do'a dan Panitia**

#### **1.12.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas**

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, member paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) Luar organisasi perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) Dalam organisasi perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar organisasi perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.



#### 1.12.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, atau
- b) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

#### 1.12.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Bupati/wakil Bupati, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas organisasi perangkat daerah dan/ atau masyarakat.


#### 1.12.4 Honorarium Pembaca DO'A

Honorarium Pembaca Do'a diberikan Kepada ASN/Non ASN yang diberikan tugas sebagai Pembaca Doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan

#### 1.12.5 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari



non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

### 1.13 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

#### 1.13.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberitugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.


Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

#### 1.13.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

### 1.14 Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Bengkulu dengan ketentuan:



- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan paling tinggi sesuai upah minimum Provinsi Bengkulu;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (Seratus Empat Belas Persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (Seratus Dua Puluh Empat Persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (Seratus Tiga Puluh Tiga persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu.

#### 1.15 Honorarium Rohaniawan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

#### 1.16 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas organisasi perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :


**Tabel 1.1**

**Klasifikasi Pengaturan Jumlah Honorarium Yang Diterima**

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas



jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### 1.16.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan


Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1. Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
  - 2. Antar organisasi perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 1.16.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administrative untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:



- a. paling banyak 10 (Sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (Tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

#### **1.17 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin atau Majalah, Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website**

##### **1.17.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

##### **1.17.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah**


Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

##### **1.17.3 Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website**

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.



- a. paling banyak 10 (Sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (Tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

### **1.17 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin atau Majalah, Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website**

#### **1.17.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal**

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

#### **1.17.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah**


Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

#### **1.17.3 Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website**

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan Dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.18 Honorarium Penyelenggaraan Ujian dan Vakasi

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

#### 1.19 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.


#### 1.20 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

##### 1.20.1 Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

##### 1.20.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara



Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

**1.20.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**1.20.4 Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan**


Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberitugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

**1.20.5 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan**

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;



- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.


#### 1.21 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

#### 1.22 Honorarium Tim Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati / Rancangan Peraturan Bersama Bupati

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menyusun dan membahas produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan. Pelaksanaan tugas Tim mempedomani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

- a. Tim penyelarasan Naskah Akademik bertugas untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda.
- b. Tim Penyusunan Raperda bertugas untuk menyiapkan Rancangan Perda yang akan dibahas di DPRD.
- c. Tim Pembahasan Raperda diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan bertugas untuk melaksanakan pembahasan Perda bersama DPRD Kabupaten Kaur.
- d. Tim pembahasan Raperbup bertugas untuk menyiapkan dan membahas Raperbup bersama instansi terkait sebelum ditetapkan oleh Bupati. Keanggotaan Tim mengikutsertakan perancang Peraturan perundang-undangan serta dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi.



### 1.23 Honorarium Pelayanan Kesehatan

- 1.23.1 Honorarium yang diberikan kepada Dokter yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis di RSUD dengan kontrak kerja.
- 1.23.2 Honorarium yang diberikan kepada ASN RSUD yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 1.23.3 Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan Melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 1.23.4 Honorarium yang diberikan kepada Non ASN yang diberi tugas untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Daerah.

### 1.24 Honorarium Pelayanan Pendidikan


- 1.24.1 Honorarium yang diberikan kepada tenaga pendidikan ASN sekolah berasrama untuk menunjang pelayanan pendidikan yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Daerah.
- 1.24.2 Honorarium yang diberikan kepada tenaga pendidikan Non ASN sekolah berasrama untuk menunjang pelayanan pendidikan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 1.24.3 Honorarium yang diberikan kepada tenaga pendidikan ASN SD, SMP, PKLK DIKDAS untuk menunjang pelayanan pendidikan.
- 1.24.4 Honorarium yang diberikan kepada tenaga pendidik Non ASN SD, SMP, PKLK DIKDAS untuk menunjang pelayanan pendidikan.

### 1.25 Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring

Petugas Pelaporan E-monitoring Dana Alokasi Khusus (emon-DAK) adalah personil yang memiliki tugas untuk mengupdate data dasar infrastruktur, menginput usulan rencana kegiatan yang bersumber dari DAK serta menginput progres fisik dan keuangan ke dalam sistem eMonDAK secara rutin.

### 1.26 Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan




pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja.

Catatan


1. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premijaminan kesehatan danjaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
4. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri tentang Standar Biaya Masukan 2024 ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
5. Satuan biaya honorarium terinci pada tabel 1.2

**TABEL 1.2**  
**SATUAN BIAYA HONORARIUM**


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
<b>1.1</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pegguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp. 1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 1.660.000




1	2	3	4
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp. 1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp. 2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 7.370.000
	1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	Rp.4.820.000
	1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	Rp.4.770.000
	1.1.4 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		




1	2	3	4
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp.1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp.1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp.1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp.1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp.1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp.2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp.2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp.2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp.3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp.3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp.4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp.4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp.5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp.5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp.6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp.7.140.000




1	2	3	4
	1.1.5 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp. 400.000
	b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 480.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 570.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 660.000
	e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp. 770.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp. 880.000
	g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 990.000
	h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000
	j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000
	k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000
	l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000
	m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 2.830.000
	n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 3.230.000




1	2	3	4
	o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.620.000
	p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 4.420.000
	1.1.6 Bendahara Pengeluaran		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 340.000
	b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 420.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 500.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 570.000
	e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp. 670.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp. 770.000
	g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 860.000
	h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 1.090.000
	i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.320.000
	j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.550.000
	k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 1.780.000
	l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp. 2.120.000
	m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 2.470.000
	n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 2.810.000




1	2	3	4
	o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.160.000
	p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 3.840.000
	1.1.7 Staf Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp. 260.000
	b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp. 310.000
	c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp. 370.000
	d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp. 430.000
	e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000
	f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp. 570.000
	g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp. 640.000
	h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp. 810.000
	i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp. 980.000
	j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000
	k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000
	l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 1.580.000




1	2	3	4
	m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp. 1.840.000
	n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp. 2.090.000
	o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp. 2.350.000
	p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp. 2.860.000
	1.1.8 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai		
	Atasan langsung pemegang kas/kuasa pengguna anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp.350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp.460.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp.580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 200 miliar	OB	Rp.690.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	Rp.810.000
	Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp.250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp.330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp.410.000




1	2	3	4
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 200 miliar	OB	Rp.490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	Rp.570.000
	Juru Bayar/Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp.200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OB	Rp.270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	Rp.340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 200 miliar	OB	Rp.410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	Rp.470.000
<b>1.2</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA</b>		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	Rp.680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp. 680.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 850.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 1.020.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp	OP	Rp. 1.270.000




1	2	3	4
	2,5 miliar		
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.520.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp. 1.780.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp. 2.120.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.450.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp. 2.790.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp. 3.130.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp. 4.030.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp. 4.490.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.940.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	Rp. 5.560.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp. 760.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	Rp. 760.000




1	2	3	4
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 920.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	Rp. 1.140.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp.1.370.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	Rp.1.600.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp.1.910.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp.2.210.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp.2.520.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	Rp.2.820.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp.3.230.000
	l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp.3.640.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp.4.040.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp.4.450.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	Rp.5.010.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp.480.000
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp.600.000
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa	OP	Rp.720.000




1	2	3	4
	konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar		
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp.910.000
	e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp.1.090.000
	f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp.1.270.000
	g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp.1.510.000
	h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp.1.750.000
	i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp.1.990.000
	j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp.2.230.000
	k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp.2.560.000
	l. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp.2.880.000
	m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp.3.200.000
	n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp.3.520.000
	o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp.3.960.000




1	2	3	4
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp.600.000
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp.720.000
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp.910.000
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp.1.090.000
	e. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp.1.270.000
	f. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp.1.510.000
	g. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp.1.750.000
	h. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp.1.990.000
	i. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp.2.230.000
	j. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp.2.560.000
	k. Nilai Pagu pengadaan jasa Lainnya di atas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp.2.880.000
	l. Nilai Pagu pengadaan jasa	OP	Rp.3.200.000



1	2	3	4
	lainnya di atas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar		
	m. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 Miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp.3.520.000
	n. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp.3.960.000
	1.2.5 Honorarium Pengguna Anggaran		
	Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OP	Rp.3.580.000
	b. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OP	Rp.4.030.000
	c. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OP	Rp.4.490.000
	d. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OP	Rp.4.940.000
	e. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	Rp.5.560.000
	Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OP	Rp.3.230.000
	b. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OP	Rp.3.640.000
	c. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OP	Rp.4.040.000
	d. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OP	Rp.4.450.000
	e. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp1 Triliun	OP	Rp.5.010.000
	Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp10 Miliar s.d. Rp25 Miliar	OP	Rp.1.510.000
	b. Nilai Pagu pengadaan Jasa	OP	Rp.1.750.000




1	2	3	4
	Lainnya diatas Rp25 Miliar s.d. Rp50 Miliar		
	c. Nilai Pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp50 Miliar s.d. Rp75 Miliar	OP	Rp.1.990.000
	d. Nilai Pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp75 Miliar s.d. Rp100 Miliar	OP	Rp.2.230.000
	e. Nilai Pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp100 Miliar s.d. Rp250 Miliar	OP	Rp.2.560.000
	f. Nilai Pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp250 Miliar s.d. Rp500 Miliar	OP	Rp.2.880.000
	g. Nilai Pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp500 Miliar s.d. Rp750 Miliar	OP	Rp.3.200.000
	h. Nilai Pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OP	Rp.3.520.000
	i. Nilai Pagu pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp1 Triliun	OP	Rp.3.960.000
<b>1.3</b>	<b>Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)</b>		
	Kepala UKPJB	OB	Rp.1.000.000
	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp.750.000
<b>1.4</b>	<b>Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>		
	Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara atau Atasan Langsung Bendahara		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	OB	Rp.420.000
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	OB	Rp.510.000
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 Juta s.d Rp.500 Juta	OB	Rp.610.000
	d. Nilai Pagu Dana di atas	OB	Rp.700.000



1	2	3	4
	Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar		
e	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	Rp. 890.000
f	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	Rp. 1.670.000
g	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	Rp. 1.240.000
h	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	Rp. 1.540.000
i	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	Rp. 1.820.000
j	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	Rp. 2.100.000
k	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	Rp. 2.380.000
l	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	Rp. 2.760.000
m	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	Rp. 3.130.000
n	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	Rp. 3.500.000
o	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OB	Rp. 3.880.000
p	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	Rp. 4.620.000
	<b>Bendahara Penerimaan</b>		
a	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 Juta	OB	Rp. 340.000
b	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	Rp. 420.000
c	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	Rp. 500.000
d	Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	Rp. 570.000

1	2	3	4
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp.730.000
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp.880.000
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp.1.030.000
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp.1.260.000
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp.1.490.000
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp.1.720.000
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp.1.950.000
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Miliar s.d Rp.250 Miliar	OB	Rp.2.260.000
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp.2.560.000
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp.2.870.000
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 Triliun	OB	Rp.3.170.000
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Triliun	OB	Rp.3.790.000
	Petugas Penerimaan PNPB atau Anggota		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 Juta	OB	Rp.260.000
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Juta s.d Rp.250 Juta	OB	Rp.310.000
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 Juta s.d Rp.500	OB	Rp.370.000




1	2	3	4
	Juta		
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 Juta s.d Rp.1 Miliar	OB	Rp.430.000
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp.540.000
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d Rp,5 Miliar	OB	Rp.660.000
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp,5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp.770.000
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp.940.000
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp.1.110.000
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp.1.280.000
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp.1.450.000
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 Miliar s.d Rp.250 Miliar	OB	Rp.1.680.000
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp.1.910.000
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp.2.140.000
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp.750 Miliar s.d Rp.1 Triliun	OB	Rp.2.370.000
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 Triliun	OB	Rp.2.820.000
<b>1.5</b>	<b>Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan</b>		

1	2	3	4
	<b>Keuangan Instansi (KAI)</b>		
	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)		
	a. Pengarah	OB	Rp.700.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp.600.000
	c. Koordinator	OB	Rp.500.000
	d. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp.400.000
	e. Anggota /Petugas	OB	Rp.350.000
	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon 1 (UAPPA-EI/UAPPB-EI)		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp.450.000
	b. Koordinator	OB	Rp.400.000
	c. Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp.350.000
	d. Anggota / Petugas	OB	Rp.300.000
	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran / Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W)		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp.300.000
	b. Koordinator	OB	Rp.250.000
	c. Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp.200.000
	d. Anggota / Petugas	OB	Rp.150.000
	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp.300.000
	b. Koordinator	OB	Rp.250.000
	c. Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp.200.000
	d. Anggota / Petugas	OB	Rp.150.000
<b>1.6</b>	<b>Honorarium Jasa Pengelolaan BMD</b>		

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR  
 BAGIAN HUKUM  
 SUDAH DIPROSES DAN  
 DITELITI KEBENARANNYA



PARAF

1	2	3	4
	<b>yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>		
	Tim Pembantu Pengurus Barang Pengelola		
	a. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	RP. 1.250.000
	b. Staf Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	RP. 750.000
<b>1.7</b>	<b>Honorarium Tim Penilai Angka Kredit</b>		
	a. Tim Penilai Angka Kredit	DUPAK	Rp.50.000
	b. Tim Sekretariat Angka Kredit	DUPAK	Rp.20.000
<b>1.8</b>	<b>Honorarium Pengurus / Penyimpan Barang Milik Negara</b>		
	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp.400.000
	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp.300.000
<b>1.9</b>	<b>Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan</b>		
	Perekayasa Utama	OJ	Rp.60.000
	Perekayasa Madya	OJ	Rp.50.000
	Perekayasa Muda	OJ	Rp.40.000
	Perekayasa Pertama	OJ	Rp.35.000
<b>1.10</b>	<b>Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan</b>		
	Pembantu Peneliti/ Perekayasa	OJ	Rp.25.000
	Koordinator Peneliti/ Perekayasa	OB	Rp.420.000
	Sekretariat Peneliti/ Perekayasa	OB	Rp.300.000
	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaa n	Rp.1.540.000
	Petugas Survei	Orang/ Responden/ OR	Rp.8.000
	Pembantu Lapangan	OH	Rp.80.000
<b>1.11</b>	<b>Honorarium Komite Penilaian Dan/ atau Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian</b>		






1	2	3	4
1.14	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
	SLTA	OB	Rp.2.100.000
	Sarjana Muda	OB	Rp.2.400.000
	Sarjana	OB	Rp.2.600.000
	Master (S2)	OB	Rp.2.800.000
1.15	Honorarium Rohaniawan	OK	Rp.400.000
1.16	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.16.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.16.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB	Rp. 1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp. 1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000
	f. Anggota	OB	Rp. 750.000
	1.16.1.2 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp.750.000
	b. Penanggungjawab	OB	Rp.700.000
	c. Ketua	OB	Rp.650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp.600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp.500.000
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000
	1.16.1.3 yang ditetapkan oleh KPA		
	a. Pengarah	OB	Rp.500.000
	b. Penanggung jawab	OB	Rp.450.000
	c. Ketua	OB	Rp.400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp.350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp.300.000


  
 BUDAH DIPROSES DAN PARTISIPASI
   
 MASYARAKAT
   


1	2	3	4
	f. Anggota	OB	Rp.300.000
	1.16.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.16.2.1 yang ditetapkan oleh Bupati/Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	Rp.250.000
	b. Anggota	OB	Rp.220.000
<b>1.17</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE</b>		
	1.17.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggungjawab	Oter	Rp.500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp.400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp.300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp.180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp.180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp.150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.200.000
	1.17.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a Penanggungjawab	Oter	Rp.400.000
	b Redaktur	Oter	Rp.300.000
	c Penyunting/ Editor	Oter	Rp.250.000
	d Desain Grafis	Oter	Rp.180.000
	e Fotografer	Oter	Rp.180.000
	f Sekretariat	Oter	Rp.150.000
	g Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.100.000
	1.17.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website		
	a Penanggungjawab	OB	Rp.500.000
	b Redaktur	OB	Rp.450.000



	1.20.1	Honorarium Editor	OJP	Rp. 500.000
	1.20.2	Honorarium Pembaca Ahli	Per Halaman	Rp. 100.000
<b>HONORARIUM PENYUSUNAN</b>				
	1.20.3	Honorarium Penyusunan Soal	Per Soal	Rp. 150.000
	1.20.4	Honorarium Penyusunan Soal Tingkat	Per Butir Soal	Rp. 100.000
	1.20.5	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp. 45.000
	1.20.6	Honorarium Telaah Butir Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000
<b>Pencetakan (Print)</b>				
	1.20.7	Honorarium Pencetakan	OJP	Rp. 500.000
	1.20.8	Honorarium Pengalihan yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah	OJP	Rp. 200.000

penyelenggara  
 honorarium Panitia yang  
 berasal dari luar satuan kerja  
 perangkat daerah  
 penyelenggara


OK

Rp.500.000


1.20.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp.5.000.000
1.20.5	Honorarium Panitia		
	1) Penanggungjawab	OK	Rp.450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp.400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp.300.000
	4) Anggota	OK	Rp.300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	1) Penanggungjawab	OK	Rp.675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp.600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp.450.000
	4) Anggota	OK	Rp.450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp.900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp.800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp.600.000
	4) Anggota	OK	Rp.600.000
<b>1.21</b>	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp.3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp.3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp.2.500.000
	d. Wakli Ketua	OB	Rp.2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp.1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp.1.300.000

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR  
 BAGIAN HUKUM  
 SUDAH DIPROSES DAN  
 TANDA TANGAN/RAJUTYA  



1	2	3	4
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp.1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp. 900.000
	c. Anggota	OB	Rp. 600.000
<b>1.22</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK, TIM PENYUSUNAN/PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI.</b>		
	a. Pengarah	OB/OK	Rp.1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB/OK	Rp.1.250.000
	c. Ketua	OB/OK	Rp.1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB/OK	Rp.850.000
	e. Sekretaris	OB/OK	Rp.750.000
	f. Anggota	OB/OK	Rp.750.000
<b>1.23</b>	<b>Honorarium Tenaga Kesehatan</b>		
	1.23.1 Honorarium Tenaga Dokter Spesialis		
	a. Dokter Spesialis Anak	OB	Rp.30.000.000
	b. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OB	Rp.30.000.000
	c. Dokter Spesialis Kandungan	OB	Rp.30.000.000
	d. Dokter Spesialis Bedah	OB	Rp.30.000.000
	e. Dokter Spesialis Anastesi	OB	Rp.30.000.000
	f. Dokter Spesialis Patologi Klinik	OB	Rp.20.000.000
	g. Dokter Spesialis Bedah Tulang (Orthopedi)	OB	Rp.15.000.000
	h. Dokter Spesialis Radiologi	OB	Rp.20.000.000
	i. Dokter Spesialis Residen	OB	Rp.10.000.000
	j. Dokter Spesialis Jiwa	OB	Rp.15.000.000
	k. Dokter Spesialis Syaraf	OB	Rp.20.000.000
	l. Dokter Spesialis THT	OB	Rp.20.000.000




1	2	3	4
	1.23.2 Honorarium PNS Lainnya (RSUD)		
	a. Dokter Umum	OB	Rp.4.500.000
	b. Kepala Poliklinik	OB	Rp.750.000
	c. Kepala IGD	OB	Rp.750.000
	d. Kepala Instalasi Gizi	OB	Rp.750.000
	e. Kepala Laundry	OB	Rp.750.000
	f. Kepala Apotek	OB	Rp.750.000
	g. Kepala Rekam Medis	OB	Rp.750.000
	h. Kepala Sterilisator	OB	Rp.750.000
	i. Kepala Perinatal	OB	Rp.750.000
	m. Kepala IRNA Anak	OB	Rp.750.000
	n. Kepala VIP	OB	Rp.750.000
	o. Kepala ICU	OB	Rp.750.000
	r. CI Rumah Sakit	OB	Rp.750.000
	s. Asisten Apoteker	OB	Rp.600.000
	t. Perawat ICU	OB	Rp.600.000
	u. Perawat OK	OB	Rp.600.000
	v. Petugas Laboratorium	OB	Rp.600.000
	w. Kepala Laboratorium	OB	Rp.1.000.000
	x. Kepala Unit Transfusi Daerah	OB	Rp.1.000.000
	y. Kepala Unit Radiologi	OB	Rp.1.000.000
	aa. Penanggung Jawab Apoteker	OB	Rp.2.500.000
	bb. Teknisi Elektronik	OB	Rp.2.500.000
	cc. Anastesi	OB	Rp.2.500.000
	dd. Kepala IRNA Kebidanan	OB	Rp.750.000
	ee. Kasir	OB	Rp.750.000



1	2	3	4
	ff. Tenaga IPCN Rumah Sakit	OB	Rp.1.000.000
	gg. Petugas Radiologi	OB	Rp.600.000
	hh. Tenaga Paramedis (Bidan/Perawat)	OB	Rp.350.000
	ii. Petugas Sistrute	OB	Rp.750.000
	jj. Petugas RS Online, SIRS dan SIRANAP	OB	Rp.700.000
	kk. Petugas SIMBARA, E- Renggar, E-Monev	OB	Rp.700.000
1.23.3	Honorarium PNS Lainnya (Puskesmas)	OB	
	a. PKM Nasal	OH	Rp.100.000
	b. PKM Bintuhan	OH	Rp.100.000
	c. PKM Tanjung Kemuning	OH	Rp.100.000
	d. PKM Padang Guci	OH	Rp.100.000
	e. Dokter Umum	OB	Rp.3.000.000
	f. Apoteker	OB	Rp.1.500.000
	g. Pengelola ASPAK	OB	Rp.200.000
1.23.4	Honorarium Non PNS Lainnya (RSUD)		
	a. Dokter Umum	OB	Rp.2.500.000
	b. Dokter Intenship	OB	Rp.1.000.000
	c. Petugas Laboratorium	OB	Rp.700.000
	d. Petugas Transfusi Darah	OB	Rp.700.000
	e. Petugas Radiologi	OB	Rp.700.000
	f. Petugas Instalasi Gizi	OB	Rp.700.000
	g. Petugas Laundry	OB	Rp.700.000
	h. Petugas Apotek	OB	Rp.700.000
	i. Petugas Rekam Medik	OB	Rp.700.000
	j. Tenaga Kesling (IPAL)	OB	Rp.700.000
	k. Petugas IT/ASPAK	OB	Rp.700.000
	l. Petugas Elektromedik	OB	Rp.1.800.000
<b>1.24</b>	<b>Honorarium Pelayanan Pendidikan</b>		
1.24.1	Honorarium PNS Lainnya (Sekolah Berasrama)		



1	2	3	4
	a. Kepala Sekolah	OB	Rp.3.000.000
	b. Tenaga Kesehatan	OB	Rp.1.000.000
	c. Tenaga Pengasuh	OB	Rp.1.000.000
	1.24.2 Honorarium Non PNS Lainnya (Sekolah Berasrama)		
	a. Kepala Asrama	OB	Rp.3.800.000
	b. Wakil Kepala Asrama	OB	Rp.2.800.000
	c. Pembimbing	OB	Rp.1.800.000
	d. Tenaga/Juru Masak	OB	Rp.1.500.000
	e. Tenaga Kebersihan dan Taman	OB	Rp.1.300.000
	f. Tenaga Keamanan	OB	Rp.1.300.000
	g. Tukang Kebun	OB	Rp.1.300.000
	h. Tenaga Pendidik Tidak Tetap	OB	Rp.1.000.000
	1.24.3 Honorarium PNS Lainnya (SD, SMP, PKLK DIKDAS)		
	a. Kepala Sekolah SMP	OB	Rp.3.000.000
	1.24.4 Honorarium Non PNS Lainnya (SD, SMP, PKLK DIKDAS)		
	a. Kepala Asrama	OB	Rp.3.500.000
	b. Wakil Kepala Asrama	OB	Rp.2.500.000
	c. Pembimbing	OB	Rp.2.000.000
	d. Tenaga Pendidik Tidak Tetap	OB	Rp.1.000.000
	e. Tenaga Administrasi	OB	Rp.1.000.000
	f. Tenaga/Juru Masak	OB	Rp.1.500.000
	g. Tenaga Kebersihan	OB	Rp.1.000.000
	h. Tenaga Keamanan	OB	Rp.1.000.000
	i. Tukang Kebun	OB	Rp.1.000.000
	j. Guru Honor Daerah Sangat Tertinggal Jarak Dekat	OB	Rp.650.000
	k. Guru Honor Daerah Sangat Tertinggal Jarak Sedang	OB	Rp.550.000
	l. Guru Honor Daerah Sangat Tertinggal Jarak Jauh	OB	Rp.500.000
<b>1.25</b>	<b>Petugas Pelaporan E-Monitoring</b>		




1	2	3	4
	a. Ketua	Orang/ Bulan	Rp.1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/ Bulan	Rp.750.000
	c. Anggota	Orang/ Bulan	Rp.500.000
1.26	Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
	Honorarium Satpam dan Pengemudi	OB	Rp.2.849.000
	Honorarium Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	OB	Rp.2.590.000

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 bahwa perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka :
  - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis Lainnya
  - c. pengumandahan (detasering);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;



- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- e. dalam hal perjalanan Dinas pengurus PKK dan pengurus Dharma Wanita surat tugas diterbitkan oleh eselon II atau ditandatangani oleh yang mewakilinya.

**j. penyertaan tingkatan biaya perjalanan dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK (Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati) disetarakan dengan eselon II, bagi Ketua Dharma Wanita, Pengurus PKK, Pengurus Dharma Wanita yang PNS disesuaikan dengan golongan masing-masing, bagi pengurus Dharma Wanita dan Pengurus PKK non PNS disetarakan dengan Golongan II.**

2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

3. Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 digolongkan menjadi

- a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
- b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.


4. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.



5. Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/pejabat Eselon I, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
6. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada angka 4 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan secara *Lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
7. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan :
  - a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
  - b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
  - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
  - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
  - e. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan; dan
  - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.



8. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 4 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Angka 5 dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang standar harga satuan.

**B. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas**

**2. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan**


Kepala Daerah;

2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;


3) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

d. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
3. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
4. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan
  - d. LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.



5. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
  - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
7. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
8. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
9. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.



102) dan/atau tindakan yang dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bupati, dan/atau kebijakan DPRD, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

a. Surat Tugas yang sah;

b. Foto dan/atau video yang diambil sebagai dokumentasi pelaksanaan perjalanan dinas;

c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas. *Lumpsum*. Besaran *Lumpsum* dibatasi untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada *Lumpsum* dan Anggota DPRD;

d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas dan

e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

3. SPK, Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

12. Berteknologi dengan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah penyusunan pengaturan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya di daerah.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya transportasi.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

13. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi

14. Contoh Harian Perjalanan Dinas

a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan besaran yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah pusat dan

aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas mencakup seluruh untuk membiaya

Dinas

- e. Perjalan labafar dalam negeri luar Provinsi Bengkulu dan di luar Kabupaten Kaur harus melampirkan Surat Perintah Tugas, SPD, Bukti Pengeluaran Rill Perjalanan Dinas dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas
- f. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka memulakan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- g. Uang harian Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas tertera pada Tabel 1.3.

- D. Biaya Penyediaan barang melalui KKM, termasuk Biaya PBM/Sewa, Anggaran memakai system At Cost.

Tabel 1.3  
Uang Harian Perjalanan Dinas

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU	DALAM PROVINSI BENGKULU LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	OH	Rp.360.000	Rp.140.000	Rp.110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
3.	RIAU	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp.370.000	Rp.150.000	Rp.110.000



Tabel 1.4  
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	JURATAN	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGGKULU	DALAM PROVINSI BENGGKULU LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp.250.000	Rp.125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp.200.000	Rp.100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp.150.000	Rp.75.000

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas


a. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu


Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Luar Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Luar provinsi Bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.5


Tabel 1.5

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON 1	PEJABAT NEGARA LAINNYA / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PKJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7
1.	ACEH	OH	Rp.4.420.000	Rp.3.526.000	Rp.1.533.000	Rp.770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp.4.960.000	Rp.2.195.000	Rp.1.100.000	Rp.699.000
3.	RIAU	OH	Rp.3.890.000	Rp.2.110.000	Rp.1.050.000	Rp.665.000
4.	KENDHILAN RIAU	OH	Rp.3.394.000	Rp.2.180.000	Rp.1.050.000	Rp.665.000
5.	JAMBI	OH	Rp.3.000.000	Rp.1.702.000	Rp.1.225.000	Rp.580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp.5.236.000	Rp.3.332.000	Rp.1.353.000	Rp.701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp.5.850.000	Rp.3.083.000	Rp.1.955.000	Rp.861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp.4.491.000	Rp.2.488.000	Rp.1.425.000	Rp.580.000
9.	BENGGKULU	OH	Rp.2.140.000	Rp.1.628.000	Rp.1.546.000	Rp.692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp.3.827.000	Rp.2.838.000	Rp.1.957.000	Rp.649.000
11.	BANTEN	OH	Rp.5.725.000	Rp.2.373.000	Rp.1.204.000	Rp.724.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp.5.381.000	Rp.2.755.000	Rp.1.201.000	Rp.686.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp.8.720.000	Rp.2.063.000	Rp.992.000	Rp.730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp.5.303.000	Rp.1.850.000	Rp.1.201.000	Rp.750.000







b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :


a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) Untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.7.



Tabel 1.7

## Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor


## 3.1.1 Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor



## a. Menteri dan Setingkat Menteri

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OP	Rp.453.000	Rp.653.000	Rp.1.732.000
2	Sumatra Utara	OP	Rp.451.000	Rp.675.000	Rp.1.350.000
3	Riau	OP	Rp.319.000	Rp.582.000	Rp.1.229.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp.471.000	Rp.634.000	Rp.1.484.000
5	Jambi	OP	Rp.465.000	Rp.595.000	Rp.1.538.000
6	Sumatra Barat	OP	Rp.351.000	Rp.502.000	Rp.1.492.000
7	Sumatra Selatan	OP	Rp.489.000	Rp.718.000	Rp.1.448.000
8	Lampung	OP	Rp.452.000	Rp.577.000	Rp.1.200.000
9	Bengkulu	OP	Rp.383.000	Rp.538.000	Rp.1.262.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp.555.000	Rp.714.000	Rp.1.632.000
11	Banten	OP	Rp.678.000	Rp.930.000	Rp.1.752.000
12	Jawa Barat	OP	Rp.567.000	Rp.799.000	Rp.1.914.000
13	DKI Jakarta	OP	Rp.760.000	Rp.993.000	Rp.2.257.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp.426.000	Rp.738.000	Rp.1.576.000
15	DI Yogyakarta	OP	Rp.458.000	Rp.607.000	Rp.1.470.000
16	Jawa Timur	OP	Rp.442.000	Rp.710.000	Rp.2.159.000
17	Bali	OP	Rp.737.000	Rp.907.000	Rp.2.521.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp.537.000	Rp.800.000	Rp.2.013.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp.642.000	Rp.1.046.000	Rp.2.013.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp.462.000	Rp.617.000	Rp.1.717.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp.455.000	Rp.679.000	Rp.2.092.000



No	Provinsi	OP	Rp. 2019	Rp. 2020	Rp. 2021
4	Kepulauan Riau	OP	Rp. 341.000	Rp. 341.000	Rp. 341.000
5	Lampung	OP	Rp. 425.000	Rp. 425.000	Rp. 429.000
6	Sulawesi Barat	OP	Rp. 515.000	Rp. 515.000	Rp. 517.000
7	Sulawesi Selatan	OP	Rp. 591.000	Rp. 592.000	Rp. 593.000
8	Lampung	OP	Rp. 412.000	Rp. 412.000	Rp. 413.000
9	Bengkulu	OP	Rp. 643.000	Rp. 643.000	Rp. 652.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp. 419.000	Rp. 419.000	Rp. 425.000
11	Banten	OP	Rp. 502.000	Rp. 503.000	Rp. 504.000
12	Jawa Barat	OP	Rp. 471.000	Rp. 472.000	Rp. 474.000
13	DKI Jakarta	OP	Rp. 542.000	Rp. 547.000	Rp. 547.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp. 503.000	Rp. 504.000	Rp. 509.000
15	DI Yogyakarta	OP	Rp. 332.000	Rp. 337.000	Rp. 339.000
16	Jawa Timur	OP	Rp. 398.000	Rp. 398.000	Rp. 404.000
17	Bali	OP	Rp. 483.000	Rp. 483.000	Rp. 489.000
18	Jawa Barat Barat	OP	Rp. 783.000	Rp. 783.000	Rp. 783.000
19	Jawa Barat Timur	OP	Rp. 463.000	Rp. 463.000	Rp. 464.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp. 522.000	Rp. 522.000	Rp. 527.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp. 415.000	Rp. 415.000	Rp. 416.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp. 649.000	Rp. 649.000	Rp. 655.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp. 524.000	Rp. 523.000	Rp. 525.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp. 373.000	Rp. 373.000	Rp. 373.000
25	Sulawesi Utara	OP	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Rp. 450.000
26	Gorontalo	OP	Rp. 350.000	Rp. 349.000	Rp. 348.000





34	Pada 3 Hari	OP	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
35	Pada 3 Hari Lain	OP	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
36	Pada 3 Hari Lain	OP	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
37	Pada 3 Hari Lain	OP	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
38	Pada 3 Hari Lain	OP	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000

... dan ...

... yang ...

Jang Harian kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Fullboard Di Luar Kota	Fullboard Di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Luar Kota/ di Luar Kota
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
2	Sumatra Utara	OH	Rp.180.000	Rp.130.000	Rp.95.000
3	Riau	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.85.000

1	2	3	4	5	6
4	Kepulauan Riau	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
5	Jambi	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
6	Sumatra Barat	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
7	Sumatra Selatan	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
8	Lampung	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
9	Bengkulu	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
11	Banten	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
12	Jawa Barat	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.130.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
15	DI Yogyakarta	OH	Rp.140.000	Rp.140.000	Rp.100.000
16	Jawa Timur	OH	Rp.140.000	Rp.140.000	Rp.100.000
17	Bali	OH	Rp.160.000	Rp.160.000	Rp.115.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp.140.000	Rp.140.000	Rp.100.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
26	Gorontalo	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp.150.000	Rp.150.000	Rp.105.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
31	Maluku	OH	Rp.120.000	Rp.120.000	Rp.85.000
32	Maluku Utara	OH	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.95.000
33	Papua	OH	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.140.000
34	Papua Barat	OH	Rp.160.000	Rp.160.000	Rp.115.000

SURUT DAT PEMERINTAH KABUPATEN KUR  
 BAGIAN HUKUM  
 SUDAH DIPROSES DAN  
 INTELIGENSI BENCANA  
 PARL

1	2	3	4	5	6
35	Papua Barat Daya	OP	Rp.160.000	Rp.160.000	Rp.115.000
36	Papua Tengah	OP	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.140.000
37	Papua Selatan	OP	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.140.000
38	Papua Pegunungan	OP	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.140.000

#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.9


Tabel 1.9

Satuan Biaya Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
I	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	1. Pejabat Eselon I	Unit	Rp. 878.913.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	Rp. 835.112.000
II	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	1. <i>Pick Up</i>	Unit	Rp. 313.527.000
	2. <i>Minibus</i>	Unit	Rp. 387.510.000
	3. <i>Double Gardan</i>	Unit	Rp. 576.868.000
III	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	1. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp. 498.810.000
	2. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp. 768.820.000
	3. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.268.200.000
IV	KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
	1. Operasional	Unit	Rp. 41.253.000
	2. Lapangan	Unit	Rp. 49.325.000

#### 5. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit. Standar satuan biaya pengadaan pakaian dinas di atur dan di tetapkan sesuai table sebagai berikut





lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.

6. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua

7. Uang Lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara setelah berkerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara

#### 6.2.3 Uang Makanan Penambah Daya Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara

yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

### 6.3 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

#### 6.3.1 Biaya Uang Lembur Non ASN


Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

#### 6.3.2 Uang Makan Lembur Non ASN

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

#### Sebagai Catatan :

Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang



melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

Standar Satuan Biaya Uang Makan dan Lembur diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.11 sebagai berikut :

**Tabel 1.11**  
**Satuan Biaya Uang Makan dan Lembur**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>6.1</b>	<b>Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>		
	6.1.1 Satuan Biaya Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp.35.000
	b. Golongan III	OH	Rp.37.000
	c. Golongan IV	OH	Rp.41.000
<b>6.2</b>	<b>Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>		
	6.2.1 Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp.18.000
	b. Golongan II	OJ	Rp.24.000
	c. Golongan III	OJ	Rp.30.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp.36.000
	6.2.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp.35.000
	b. Golongan III	OH	Rp.37.000
	c. Golongan IV	OH	Rp.41.000
	6.2.3 Uang Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh		
	a. Uang Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	Rp.18.000
<b>6.3</b>	<b>Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.</b>		
	6.3.1 Pegawai Non Aparatur Sipil		



### 8.3 Satuan Biaya Transport Peserta Kegiatan Non ASN

Uang Transport yang diberikan oleh Penyelenggara/Panitia Kegiatan kepada Peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Bimtek atau Kegiatan Sejenis, Standar Satuan Biaya Transport diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.14

Uang Transport Non ASN

NO	KABUPATEN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Mukomuko	OK	450.000,-
2	Bengkulu Utara	OK	300.000,-
3	Bengkulu Tengah	OK	260.000,-
4	Kepahiang	OK	275.000,-
5	Rejang Lebong	OK	300.000,-
6	Lebong	OK	350.000,-
7	Seluma	OK	150.000,-
8	Bengkulu Selatan	OK	100.000,-
9	Kaur	OK	50.000,-
10	Kota Bengkulu	OK	200.000,-

#### Ketentuan :

Pemberian Uang Transport Lokal hanya diberikan kepada Non ASN sebagai Peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Bimtek atau Kegiatan Sejenis;

Besaran Uang transport untuk pelaksanaan Peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Bimtek atau Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan pada Kabupaten setempat.

### 8.4 Biaya Perjalanan Dinas di Dalam Kawasan Hutan (*Survey/Inventarisasi/Pengukuran dan Pemetaan*)

- Uang harian dilapangan merupakan uang saku tidak termasuk uang makan dan transportasi lokal;
- Transportasi dilapangan merupakan sewa kendaraan untuk antar jemput tim dari dan ke lapangan;
- Jumlah hari perjalanan dinas di dalam kawasan hutan dihitung berdasarkan kemampuan berjalan di lokasi hutan pegunungan  $\pm 2$  km/hari ditambah dari tempat kedudukan ke Kabupaten PP;
- Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kabupaten PP dihitung berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah
- Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (*survey/inventarisasi/pengukuran dan pemetaan*) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut .

8



kendaraan tidak berfungsi sebagaimana lazimnya, oleh karenanya sewa kendaraan dimaksud tidak dapat diizinkan biaya pemeliharaan.

3. Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.16

Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA SATU (Rp)
1	Sewa kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental		
	(1) Roda 4 (tempel)	Hari	Rp. 985.000
	(2) Roda 6 (man) Truk Sedang	Hari	Rp. 4.763.000
	(3) Roda 6 (man) Truk Besar	Hari	Rp. 6.449.000
2	Sewa kendaraan Pelaksanaan Operasional Pejabat		
	(1) Roda 4 (tempel)	Hari	Rp. 985.000
	(2) Roda 6 (man) Truk Sedang	Hari	Rp. 4.763.000
	(3) Roda 6 (man) Truk Besar	Hari	Rp. 6.449.000

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental meliputi biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan insidental yang meliputi kegiatan yang bersifat insidental, yaitu kegiatan yang sifatnya tidak terencana, tidak terjadwal, dan tidak terduga. Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental meliputi biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan insidental yang meliputi kegiatan yang bersifat insidental, yaitu kegiatan yang sifatnya tidak terencana, tidak terjadwal, dan tidak terduga.

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Operasional Pejabat meliputi biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional pejabat yang meliputi kegiatan yang bersifat operasional, yaitu kegiatan yang sifatnya terencana, terjadwal, dan terduga. Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Operasional Pejabat meliputi biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional pejabat yang meliputi kegiatan yang bersifat operasional, yaitu kegiatan yang sifatnya terencana, terjadwal, dan terduga.

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Operasional Pejabat meliputi biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional pejabat yang meliputi kegiatan yang bersifat operasional, yaitu kegiatan yang sifatnya terencana, terjadwal, dan terduga.

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Operasional Pejabat meliputi biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional pejabat yang meliputi kegiatan yang bersifat operasional, yaitu kegiatan yang sifatnya terencana, terjadwal, dan terduga.

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Operasional Pejabat meliputi biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional pejabat yang meliputi kegiatan yang bersifat operasional, yaitu kegiatan yang sifatnya terencana, terjadwal, dan terduga.

10.1 Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Tenaga Tertentu Lainnya, Patroli Pengawal. Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti

dan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Kepala Dinas/ Kantor, Peraturan Kepala Badan/ Kantor, Peraturan Kepala Lembaga/ Kantor, Peraturan Kepala Organisasi/ Kantor, Peraturan Kepala Organisasi/ Kantor berwenang/kontrak kerja, Standar Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya, Patroli pengawal diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.17 dan 1.18

Tabel 1.17

**Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya**

NO	URAIAN	Satuan	Honorarium (Rp.)
1	2	3	4
1	Satpam/Penjaga Malam dan pengemudi	OB	700.000,-
2	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	700.000,-
3	Tenaga tertentu lainnya	OB	2.000.000,-

Tabel 1.18

**Jasa Patroli Pengawal**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp.)
1	2	3	4
1	Ajudan/Pamlakat yang berasal dari TNI/POLRI		
	a. Bupati	OB	2.500.000
	b. Wakil Bupati	OB	2.000.000
2	Ajudan dan Pengemudi		
	a. Bupati	OB	2.500.000
	b. Wakil Bupati	OB	2.500.000
2	Patroli Pengawal dari TNI/POLRI		
	a. Bupati	OB	2.000.000
	b. Wakil Bupati	OB	1.500.000

Ketentuan Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya/ Patroli pengawal sebagai berikut :

1. Untuk Kepala OPD/Pejabat setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pengemudi, kecuali untuk OPD yang memberikan

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN WAJUK  
DINAS HUKUM  
MUTUAL OPERASI DAN  
DINAS HUKUM DAN PERALIHAN

*[Handwritten Signature]*


- 10.1 Jasa Pelayanan Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari 1 (satu) orang Tenaga Pengemudi;
2. Untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
3. Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung Jakarta adalah Uang Jasa yang diberikan khusus untuk tenaga harian lepas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta.
4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Jumlah Kuota THL yang ditetapkan per OPD;
5. Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya paling banyak 12 (dua belas) Bulan dan dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
6. Jasa Ajudan/Patroli pengawal dari TNI/POLRI diberikan dengan dilengkapi Surat Perintah (Sprin) dari TNI/POLRI dan Keputusan Bupati;
7. Pemberian Jasa Ajudan/Patroli Pengawal dari TNI/POLRI diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan.

10.2 Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K dan Jasa Pengamanan

10.3 Jasa pelayanan kesehatan pelayanan Bantuan P3K diperlukan petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya;

10.4 Jasa Pengamanan

Jasa yang diberikan kepada ASN atau Non ASN dalam rangka Pengamanan suatu kegiatan atau Event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur.



**Tabel 1.19****Honorarium/Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp.)
1	2	3	4
1	Jasa Dokter	OH	300.000
2	Jasa Perawat	OH	200.000

**Tabel 1.20****Jasa Pengamanan**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp.)
1	2	3	4
1	Jasa Pengamanan	OH	125.000


## 10.5 Jasa THL Penyusun/Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media

Elektronik Dan Media Sosial Khusus Media Center

Ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang honorariumnya dibayarkan perbulan dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75%, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Standar Jasa THL Penyusun/Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.21****Honorarium Jasa THL Penyusun/Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp.)
1	2	3	4
1	Jasa THL Penyusun/Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center		
	a. Koordinator	OH	175.000
	b. Anggota	OH	100.000



### 10.6 Jasa Iklan/Reklame, Publikasi, Film dan Pemotretan

Jasa media cetak dan jasa media online untuk honorariumnya dibayarkan per-tayang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jasa media cetak dan media online diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 1.22

Jasa Media Cetak dan Media Online

No	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)
1	Media Cetak Biasa	Per Tayang	1.500.000
2	Media Online	Per Tayang	1.200.000

### 10.7 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum

Honorarium yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Kabupaten Kaur diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 1.23

Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp.)
1	Honorarium Konsultan Hukum/Pengacara ( <i>Advokat</i> )	OP	50.000.000

### 10.9 Jasa Konsultan Perencanaan

Honorarium yang diberikan kepada praktisi Perencanaan yang dan pengawasan memberikan bantuan Perencanaan dan pengawasan kepada Kabupaten Kaur diatur dan ditetapkan maksimal 5% dari pagu paket belanja atau dengan perhitungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 10.10 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah dan Guru Ngaji

Jasa yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah dan Guru Ngaji.

Tabel 1.24

Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah dan Guru Ngaji

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp.)
1	Honorarium Pengurus Masjid di Desa		

Kategori Karyawan		Uraian	Estimasi Biaya
5	f. Bilal 1	OB	700,000
	g. Bilal 2	OB	700,000
	h. Petugas Kebersihan	OB	750,000
	i. Petugas Keamanan	OB	1,200,000
	j. Juru Masak (Astraha) Kamar Tahfidz	OB	520,000
	k. Guru Ngaji (Hafiz) Qur'an (Laki- laki)	OB	2,500,000
	l. Guru Ngaji (Hafiz) Qur'an Perempuan	OB	2,250,000
	m. (Kepala Astraha)	OB	2,000,000
	n. Honorarium Pengurus Islamic Center		
	o. Khotib	OB	300,000
	p. Bilal	OB	800,000
		OB	800,000

D.11) Jasa Tenaga Ahli / Tenaga Profesional Dalam Tim Kegiatan Pemerintah

1. Jasa Tenaga Ahli (Tenaga Profesional) merupakan Honorarium yang diberikan kepada suatu badan usaha / lembaga / perorangan dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berasal dari

- Pihak Luar Pemerintah Kabupaten Kaur untuk pembentukan Tim Teknis Kegiatan dan dapat dianggarkan pada kegiatan berkenaan;
2. Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.25**

**Honorarium Honorarium/Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional**

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM (Rp.)
1	2	3	4
1	Profesor/S3 yang disetarakan	OH	1.700.000
2	S2 yang disetarakan	OH	1.000.000
3	S1/D3 yang disetarakan	OH	800.000

Ketentuan Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional sebagai berikut :


1. Memiliki Jabatan Akademik/sertifikat keahlian/Rekes
2. Romendasi dari Lembaga resmi profesi pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya;

Diberikan jasa orang (OH), dapat juga diberikan orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75% dan dapat juga diberikan orang kegiatan (OK) berdasarkan *output* hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**10.12 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer**

1. Uang yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yaitu *Programmer Senior* dan *Programmer Junior*;
2. *Programmer Senior* mempunyai tugas menterjemahkan proses bisnis terkait aplikasi *e-Government* yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri kedalam sistem yang akan dibangun kepada programmer, membuat analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan data, database, sumberdaya manusia, infrastruktur, dan analisa kebutuhan penyusunan SOP pada *e-Government*.

Membuat sebuah program *Aplikasi e-Government* serta membangun aplikasi-aplikasi pendukung *e-Government* lainnya sesuai analisis proses bisnis dengan dibantu oleh *Programmer Junior* dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.



Standar Satuan Biaya Jasa Tenaga Program merdiatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.26**

**Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HONORARIUM (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Programer Senior	OB	4.000.000
2.	Programer Junior	OB	3.500.000

**10.13 Jasa Petugas Pintu Air (PPA)**

Honorarium diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Kabupaten Kaur. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.27**

**Satuan Biaya Jasa Petugas Pintu Air**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HONORARIUM (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Petugas Pintu Air (PPA)	OB	500 000

**11 SATUAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI**

Biaya Paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan Komunikasi secara daring (online)

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Standar Satuan Biaya paket data dan komunikasi diatur dan ditetapkan sesuai tabel 1.28

**Tabel 1.28**  
**SATUAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Biaya Paket Data dan Komunikasi</b>		
	a. Pejabat Setingkat Eselon I dan II/ yang disetarakan	OB	400.000,-
	b. Pejabat Setingkat Eselon III Kebawah/ yang disetarakan	OB	200.000,-

**12 SATUAN BIAYA REWARD/PENGHARGAAN**


**A. Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/POPNAS/ PERPARPANAS/POMNAS)**

Bonus Atlet/Pelatih yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/Pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan Medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam Multi Event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Sub, Standar Satuan Biaya Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.29**  
**Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional**  
**(POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/POMNAS)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Bonus Atlet / Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS)		
	c. Emas	OK	25.000.000
	d. Perak	OK	15.000.000
	e. Perunggu	OK	10.000.000

**B. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Lainnya Yang ber Prestasi dalam hal Perlombaan Nasional maupun Perlombaan Dalam Daerah, Standar Satuan Biaya Uang untuk diberikan kepada Pihak**





Ketiga/Masyarakat Lainnya diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.30**  
**Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Lainnya**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Lainnya		
	a Belanja Pemilihan Duta Wisata		
	b Juara 1	OK	1.000.000
	c Juara 2	OK	750.000
	d Juara 3	OK	600.000
	e Juara Favorit	OK	400.000
	f Juara Kategori Persahabatan	OK	400.000
	g Juara Kategori Berbakat	OK	400.000
	h TOP 20 Duta Wisata	OK	150.000

Ketentuan :

Dalam hal bonus yang diberikan melebihi pagu anggaran diatas, maka pemberian bonus tersebut akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

JABATAN	FIRAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR BIAYA UMUM DAN PERJALANAN DINAS YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)
2. Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)
3. Satuan Biaya Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
5. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar /Non Gelar Dalam Negeri
6. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy
7. Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional
8. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
10. Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Di Dalam Negeri
11. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
12. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung / Bangunan Dalam Negeri
13. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan
14. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
15. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)
16. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)


**1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di

**Tabel 2.3**  
**Saluran Dana Penganggaran Daerah dalam Provinsi**

No	Provinsi	Saluran Dana Penganggaran Daerah	Satuan	Saluran
1.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Tanggamus	Orang / FP	Rp. 400.000
2.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pringsora	Orang / FP	Rp. 500.000

1	2	3	4	5
4.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pesawaran	Orang / PP	Rp. 500.000
5.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Kota bandar lampung	Orang / PP	Rp. 500.000
6.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Propinsi lampung	Orang / PP	Rp. 500.000
7.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung barat (liwa)	Orang / PP	Rp. 400.000
8.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung utara	Orang / PP	Rp. 500.000
9.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung tengah	Orang / PP	Rp. 500.000
10.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Metro	Orang / PP	Rp. 500.000
11.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung selatan	Orang / PP	Rp. 500.000
12.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Way kanan	Orang / PP	Rp. 500.000
13.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pagar alam	Orang / PP	Rp. 200.000
14.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lahat	Orang / PP	Rp. 300.000
15.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Muara enim	Orang / PP	Rp.400.000
16.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Prabumulih	Orang / PP	Rp. 500.000
17.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Kota palembang	Orang / PP	Rp. 600.000
18.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Ogan ilir	Orang / PP	Rp. 600.000
19.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Empat lawang	Orang / PP	Rp. 300.000



1	2	3	4	5
20.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Labuk Linggau	Orang / PP	Rp. 400.000
21.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Jambi	Orang / PP	Rp. 600.000
22.	Bengkulu	Ongkos Taksi Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Padang	Orang / PP	Rp. 700.000

## 2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten kota sekitar bagi pimpinan I anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3**

### Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (*One Way*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp.284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp.284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp.300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp.300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp.275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp.286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp.286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp.310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp.428.000,00

komitmen biaya bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer termasuk

No	Uraian	Satuan	Estimasi Harga
1	...	Pesawat/Tahun	Rp. 30.000.000
2	...	Unit/Tahun	Rp. 50.000.000
3	...	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000
4	...	Unit/Tahun	Rp. 6.000.000
5	...	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000.000
6	...	Unit/Tahun	Rp. 3.000.000.000
7	...	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000.000
8	...	Unit/Tahun	Rp. 10.700.000.000
9	...	Unit/Tahun	Rp. 15.000.000.000
10	...	Unit/Tahun	Rp. 4.000.000.000
11	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
12	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
13	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
14	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
15	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
16	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
17	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
18	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
19	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000
20	...	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000.000

## 5. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR /NON GELAR DALAM NEGERI

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar / nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/ nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata I (SI), dan pendidikan Pascasarjana Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang telah diatur oleh lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain. Adapun rincian satuan biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
5.1. Program Diploma 1,III, dan Diploma IV/ Strata 1		
5.1.1. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	Rp. 27.600.000
5.1.2. Biaya Buku dan Referensi		
- Diploma I dan II	OT	Rp. 19.950.000
- Diploma III	OT	Rp. 23.850.000
- Diploma IV dan Strata I	OT	Rp. 27.750.000
- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp. 31.800.000
- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp. 35.700.000

## 6. SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY

Satuan biaya sewa mesin fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau mesin fotocopy *digital*, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan

6.000 (Enam Ribu) Lembar per bulan. Adapun besaran satuan biaya mesin fotocopy adalah Rp. 5.500.000 unit/bulan.



## 7. HONORARIUM NARASUMBER PAKAR/PRAKTIISI/PROFESIONAL

Satuan biaya honorarium Narasumber pakar/praktisi/professional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/professional dari luar lingkup kementerian Negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian profesionalisme dalam ilmu/ bidang tertentu dalam kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ desiminasi/*workshop* /sarasehan/simposium/ diklat/ lokakarya/*Focus Group Discussion*/ kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/ hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, Narasumber dikelompokkan sebagai berikut :

Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua Lembaga Negara;

Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai Negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi anggota Polri/ TNI, dan Anggota Lembaga Negara;

Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

Tabel 2.6

Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
7.1 Kegiatan Di Dalam Negeri	OJ	Rp. 1.700.000
- Narasumber Kelas A	OH	1.700.000
- Narasumber Kelas B	OH	275.000
- Narasumber Kelas C	OH	220.000

Satuan biaya Konsumsi (Katering) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan biaya perantara makan dan minuman, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan :

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

c. Kegiatan di dalam internal OPD

Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Kegiatan terinci pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan**

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5

Kegiatan

**9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 2.9.


**9.1. Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

**9.2. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).**

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan



penyediaan sarana operasional dan lain-lain memerlukan kebutuhan anggaran tertentu. Agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas : alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

**Tabel 2.9**  
**Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Di Dalam Negeri**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Memiliki Sampai dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	Rp. 60.020.000

**11. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk memelihara kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan perintah. Satuan biaya tersebut termasuk unit anggaran yang besaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan besaran Alokasi bahan bakar kendaraan dinas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
1.	Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati)	250	Liter
2.	Kendaraan Dinas Jabatan (DPRD, SETDA, Kepala OPD)	200	Liter
3.	Roda Enam	150	Liter
4.	Roda Empat/Operasional	100	Liter
5.	Roda Dua	35	Liter
6.	Genset	150	Liter

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- 3) alokasi bahan bakar minyak sebagaimana tersebut diatas dibayarkan rutin setiap Bulan.
- 4) alokasi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dibayarkan dengan biaya riil sesuai dengan standar harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 5) Untuk keperluan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran dengan biaya riil sebagaimana dimaksud setiap pembelian bahan bakar minyak kwitansi tersebut harus di cap dan ditandatangani oleh petugas SPBU tempat pembelian atau print out dari SPBU yang menggunakan print out.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.11

4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp.42.340.000,00
<b>II. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</b>			
1	Roda Empat	Unit/Tahun	Rp.36.940.000,00
2	Double Cardan	Unit/Tahun	Rp.39.570.000,00


1	2	3	4
3	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp. 5.000.000,00
<b>III. Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat</b>			
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp.9.750.000,00
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp.37.110.000,00
3	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	Rp.40.760.000,00
4	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp.20.240.000,00
<b>IV. Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)</b>			
1	PJR Roda 4	Unit/Tahun	Rp.76.180.000,00
2	PJR Roda Dua ( $\leq 250$ cc)	Unit/Tahun	Rp.18.900.000,00
3	PJR Roda Dua ( $\geq 750$ cc)	Unit/Tahun	Rp.42.570.000,00
<b>V. Operasional Kendaraan Dinas untuk pengadaan dari sewa</b>			
1	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp.35.000.000,00
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp.33.800.000,00
3	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp.30.000.000,00
<b>VI. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai</b>			
1	Pejabat Negara (Bupati/DPRD)	Unit/Tahun	Rp.14.800.000,00
2	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp.11.100.000,00
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp.10.990.000,00
4	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp.10.460.000,00
	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp. 3.200.000,00

## 12. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG /BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.12



**Tabel 2.12**  
**Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan dalam Negeri		
1	Gedung Bertingkat	M2/ Tahun	Rp.191.000,00
2	Gedung Tidak Bertingkat	M2/ Tahun	Rp.131.000,00
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/ Tahun	Rp.10.000,00

**13. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN**

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. Adapun besaran satuan biaya sewa gedung pertemuan adalah Rp.14.290.000 per hari.


**14. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

- a. Keberangkatan
  - dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan,
  - 1) terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
  - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.13.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.13, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).



Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

**Tabel 2.13**  
**Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp.127.000,00
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp. 308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp. 101.000, 00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp.165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp.147.000,00
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp.190 000,00
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	RP. 97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	RP. 267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	RP. 233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp. 227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	RP. 116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	RP. 171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	RP. 134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	RP. 180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	RP. 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	RP. 187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 236.000,00

KABUPATEN KADUPATEN MAUR  
BAGIAN HUKUM  
SUDAH DIPROSES DAN  
DITELITI KERENYANNYA  
PAMAF

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda (jenis) transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda (jenis) transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan


Selayar;

dan satuan biaya transportasi dari Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan :

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;

- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).




No	Provinsi	Kabupaten	Luas (Ha)	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	JAWA BARU	BOJONEGARA	1.125.000,00	1.125,00
2	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
3	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
4	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
5	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
6	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
7	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
8	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
9	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
10	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
11	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
12	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
13	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
14	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
15	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
16	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
17	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
18	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
19	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
20	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
21	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
22	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
23	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
24	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
25	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
26	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
27	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
28	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
29	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
30	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
31	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
32	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
33	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
34	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
35	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
36	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
37	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
38	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
39	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
40	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
41	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
42	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
43	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
44	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
45	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
46	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
47	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
48	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
49	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00
50	JAWA BARU	BOGOR	1.125.000,00	1.125,00

27.	JAKARTA	PANGKAJENE	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00
28.	JAKARTA	PANJARAN	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00
29.	JAKARTA	PANJARAN	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp. 3.361.000,00	Rp. 3.152.000,00
31.	JAKARTA	SOERABAYA	Rp. 5.466.000,00	Rp. 5.371.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp. 5.466.000,00	Rp. 5.371.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp. 4.022.000,00	Rp. 2.449.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp. 18.408.000,00	Rp. 9.445.000,00
35.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000,00	Rp. 5.380.000,00
36.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000,00	Rp. 5.380.000,00
37.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000,00	Rp. 5.380.000,00
38.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000,00	Rp. 5.380.000,00
39.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000,00	Rp. 5.380.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp. 6.140.000,00	Rp. 3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp. 3.637.000,00	Rp. 2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp. 8.803.000,00	Rp. 4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp. 4.022.000,00	Rp. 2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp. 12.722.000,00	Rp. 6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp. 10.354.000,00	Rp. 5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp. 10.739.000,00	Rp. 5.348.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp. 19.071.000,00	Rp. 10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp. 9.669.000,00	Rp. 4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp. 12.664.000,00	Rp. 6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp. 15.702.000,00	Rp. 7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp. 12.493.000,00	Rp. 6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp. 10.942.000,00	Rp. 5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp. 9.445.000,00	Rp. 4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp. 10.996.000,00	Rp. 5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp. 9.445.000,00	Rp. 4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp. 9.445.000,00	Rp. 4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp. 10.889.000,00	Rp. 5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp. 18.408.000,00	Rp. 9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp. 10.835.000,00	Rp. 6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp. 19.167.000,00	Rp. 10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000,00	Rp. 5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp. 12.760.000,00	Rp. 6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp. 15.798.000,00	Rp. 7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp. 9.990.000,00	Rp. 5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp. 9.530.000,00	Rp. 5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp. 9.530.000,00	Rp. 5.444.000,00

*Handwritten signature*

67.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp.10.980.000,00	Rp.5.744.000,00
68.	BANDAR LAMPUNG	JAMBUA	Rp.18.504.000,00	Rp.10.010.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	PALIKRAPAN	Rp.8.120.000,00	Rp.4.022.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp.6.199.000,00	Rp.3.412.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BADUNG	Rp.6.840.000,00	Rp.3.100.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BLAK	Rp.13.110.000,00	Rp.7.267.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	PONTIASAR	Rp.6.236.000,00	Rp.3.647.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	MATAPURA	Rp.14.568.000,00	Rp.8.097.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	BOYAKARE	Rp.6.155.000,00	Rp.2.760.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp.8.854.000,00	Rp.4.482.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp.8.161.000,00	Rp.4.161.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp.5.594.000,00	Rp.3.134.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp.11.199.000,00	Rp.5.305.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp.6.246.000,00	Rp.3.626.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp.7.979.000,00	Rp.4.150.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp.6.439.000,00	Rp.3.380.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp.5.947.000,00	Rp.3.401.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp.4.931.000,00	Rp.2.760.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp.6.482.000,00	Rp.3.433.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp.5.380.000,00	Rp.3.220.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp.4.931.000,00	Rp.2.685.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG			



1	2	3	4	5
124.	BATAM	MANADO	Rp. 13.413.000,00	Rp. 6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp. 10.193.000,00	Rp. 5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp. 8.653.000,00	Rp. 4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp. 7.145.000,00	Rp. 3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp. 8.707.000,00	Rp. 4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp. 7.594.000,00	Rp. 4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp. 7.145.000,00	Rp. 3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp. 7.145.000,00	Rp. 4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp. 8.600.000,00	Rp. 4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp. 16.119.000,00	Rp. 8.621.000,00
134.	BENGGKULU	PALEMBANG	Rp. 2.899.000,00	Rp. 1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp. 18.622.000,00	Rp. 9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp. 18.718.000,00	Rp. 10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp. 16.333.000,00	Rp. 8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp. 16.729.000,00	Rp. 8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp. 3.615.000,00	Rp. 2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp. 15.648.000,00	Rp. 8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp. 11.734.000,00	Rp. 6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp. 18.472.000,00	Rp. 9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp. 16.932.000,00	Rp. 8.128.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp. 15.424.000,00	Rp. 8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp. 16.985.000,00	Rp. 8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp. 15.873.000,00	Rp. 8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp. 12.782.000,00	Rp. 7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp. 5.808.000,00	Rp. 3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp. 11.680.000,00	Rp. 6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp. 5.091.000,00	Rp. 2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp. 4.182.000,00	Rp. 2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp. 7.851.000,00	Rp. 4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp. 1.840.000,00	Rp. 1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp. 10.589.000,00	Rp. 5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp. 9.049.000,00	Rp. 4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp. 8.557.000,00	Rp. 4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp. 7.541.000,00	Rp. 4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp. 9.092.000,00	Rp. 4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp. 7.990.000,00	Rp. 4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp. 10.140.000,00	Rp. 6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp. 7.733.000,00	Rp. 4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp. 7.690.000,00	Rp. 4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp. 7.733.000,00	Rp. 4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp. 6.653.000,00	Rp. 3.551.000,00

8

1	2	3	4	5
165.	JAMBI	KUPANG	Rp. 11.434.000,00	Rp.6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp.9.659.000,00	Rp.4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp.7.091.000,00	Rp.3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp.12.707.000,00	Rp.6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp.7.444.000,00	Rp.4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp.6.878.000,00	Rp.4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp.6.428.000,00	Rp.3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp.6.428.000,00	Rp.3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp.7.883.000,00	Rp.3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp. 13.274. 000,00	Rp.7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp.22.109.000,00	Rp.11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp.18.932.000,00	Rp.10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp.17.381.000,00	Rp.9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp.15.873.000,00	Rp.8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp.17.435.000,00	Rp.9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp.16.322.000,00	Rp.9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp.3.615.000,00	Rp.2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp.3.831.000,00	Rp.2.181.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp.6.525.000,00	Rp.3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp.10.536.000,00	Rp.5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp.9.519.000,00	Rp.4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp.7.969.000,00	Rp.4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp.6.460.000,00	Rp.3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp.8.022.000,00	Rp.4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp.6.910.000,00	Rp.3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp.11.894.000,00	Rp.7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp.12.953.000,00	Rp.7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp.10.568.000,00	Rp.5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp.5.455.000,00	Rp.3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp.8.129.000,00	Rp.4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp.11.16T.000,00	Rp.5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp.9.659.000,00	Rp.5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp.11.220.000,00	Rp.5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp.9.659.000,00	Rp.5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp.9.659.000,00	Rp.5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp.11.103.000,00	Rp.5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp.18.633.000,00	Rp.9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp.14.386.000,00	Rp.8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp.7.348.000,00	Rp.4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp.7.637.000,00	Rp.4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp.11.648.000,00	Rp.6.140.000,00

8

1	2	3	4	5
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp.6.749.000,00	Rp.3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp.8.493.000,00	Rp.4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp.10.193.000,00	Rp.5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp.2.663.000,00	Rp.1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp.5.327.000,00	Rp.2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp.11.723.000,00	Rp.6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp.10.108.000,00	Rp.5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	RP.10.204.000,00	Rp.5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp.8.161.000,00	Rp.4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp.7.819.000,00	Rp.4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp.16.087.000,00	Rp.8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp.16.536.000,00	Rp.9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp.10.322.000,00	Rp.5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp.10.129.000,00	Rp.5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp.13.167.000,00	Rp.6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp.9.958.000,00	Rp.5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp.8.418.000,00	Rp.4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp.7.915.000,00	Rp.4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp.6.899.000,00	Rp.3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp.8.461.000,00	Rp.4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp.15.873.000,00	Rp.8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp.15.552.000,00	Rp.7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp.14.012.000,00	Rp.6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp.12.504.000,00	Rp.5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp.14.055.000,00	Rp.6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp.12.953.000,00	Rp.6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp.12.504.000,00	Rp.5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp.12.504.000,00	Rp.5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp.9.937.000,00	Rp.5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp.16.183.000,00	Rp.8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp.10.750.000,00	Rp.5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp.10.846.000,00	Rp.6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp.8.803.000,00	Rp.4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp.8.461.000,00	Rp.4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp.11.552.000,00	Rp.6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp.13.092.000,00	Rp.7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp.4.417.000,00	Rp.2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp.4.717.000,00	Rp.2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp.8.717.000,00	Rp.4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp.10.600.000,00	Rp.5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp.9.060.000,00	Rp.4.867.000,00

SDAN DIPROSES DAN  
DITELITI KESEKARANGIA

1	2	3	4	5
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp.7.351.000,00	Rp.4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp.9.102.000,00	Rp.4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp.8.001.000,00	Rp.4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp.3.829.000,00	Rp.2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp.3.466.000,00	Rp.2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp.12.514.000,00	Rp.6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp.9.733.000,00	Rp.5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp.9.284.000,00	Rp.4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp.9.284.000,00	Rp.4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp.10.739.000,00	Rp.5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp.18.258.000,00	Rp.9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp.10.974.000,00	Rp.5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp.8.193.000,00	Rp.4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp.7.744.000,00	Rp.3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp.7.744.000,00	Rp.4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp.9.199.000,00	Rp.4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp.16.718.000,00	Rp.8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp.10.546.000,00	Rp.6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp.8.161.000,00	Rp.4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp.7.477.000,00	Rp.4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp.8.557.000,00	Rp.4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp.10.300.000,00	Rp.5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp.8.760.000,00	Rp.4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp.7.252.000,00	Rp.4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp.8.803.000,00	Rp.4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp.7.252.000,00	Rp.3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp.7.252.000,00	Rp.4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp.8.696.000,00	Rp.4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp.9.894.000,00	Rp.5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp.9.466.000,00	Rp.4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp.6.685.000,00	Rp.3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp.6.236.000,00	Rp.3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp.6.236.000,00	Rp.3.340.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp.7.690.000,00	Rp.3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp.15.210.000,00	Rp.8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp.4.268.000,00	Rp.2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp.1.957.000,00	Rp.1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp.6.878.000,00	Rp.3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp.6.878.000,00	Rp.3.883.000,00
286.	PALU	TOLI TOLI	Rp.2.941.000,00	Rp.1.915.000,00

*[Handwritten signature]*

290	PANGKAL	WAMASARI	Rp.9.060.000,00	Rp.4.163.000,00
291	PANGKAL	PALANGKA	Rp.2.037.000,00	Rp.1.231.000,00
292	PANGKAL	PALANGKA	Rp.8.682.000,00	Rp.5.102.000,00
293	PANGKAL	PALANGKA	Rp.2.222.000,00	Rp.1.283.000,00
294	PANGKAL	PALANGKA	Rp.3.829.000,00	Rp.3.262.000,00
295	PANGKAL	PALANGKA	Rp.3.829.000,00	Rp.3.262.000,00
296	PANGKAL	PALANGKA	Rp.7.391.000,00	Rp.3.936.000,00
297	PANGKAL	PONTIANAK	Rp.6.279.000,00	Rp.3.736.000,00
298	PANGKAL	SEMARANG	Rp.5.829.000,00	Rp.3.137.000,00
299	PANGKAL	SOLO	Rp.5.829.000,00	Rp.3.126.000,00
300	PANGKAL	SURABAYA	Rp.7.284.000,00	Rp.5.625.000,00
301	PANGKAL	SURABAYA	Rp.7.284.000,00	Rp.5.625.000,00
302	PANGKAL	SURABAYA	Rp.2.249.000,00	Rp.1.407.000,00
303	PANGKAL	SURABAYA	Rp.9.915.000,00	Rp.5.944.000,00
304	PANGKAL	SURABAYA	Rp.6.685.000,00	Rp.4.125.000,00
305	PANGKAL	SURABAYA	Rp.8.140.000,00	Rp.4.004.000,00
306	PANGKAL	SURABAYA	Rp.5.659.000,00	Rp.5.535.000,00
307	PANGKAL	SURABAYA	Rp.9.163.000,00	Rp.4.100.000,00
308	PANGKAL	SURABAYA	Rp.9.163.000,00	Rp.4.184.000,00
309	PANGKAL	SURABAYA	Rp.1.108.000,00	Rp.1.100.000,00





1	2	3	4	5
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
18.	Meksiko	11,882	7,831	3,996
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	<b>EROPA BARAT</b>			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den hag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankrut	7,660	4,037	1,065
	<b>EROPA UTARA</b>			
33.	Kopenhagen	9,969	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383

1	2	3	4	5
42.	Madrid	10,100	4,707	3,400
43.	Roma	10,000	5,000	4,500
44.	Berlin	10,000	5,000	4,500
45.	Paris	10,000	5,000	4,500
AFRIKA TIMUR				
46.	Bratislava	7,125	4,023	2,847
47.	Bucharest	8,839	4,982	3,133
48.	Beograd	10,800	6,029	4,500
49.	Moskwa	9,537	7,205	5,733
50.	Praga	10,318	11,842	6,748
51.	Sofia	7,473	5,340	3,600
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818
AFRIKA TIMUR				
56.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananrivo	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN				
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Kairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
ASIA BARAT				
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,545

1	2	3	4	5
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damaskus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98	Kabul	6,307	3,905	3,208
99	Taheran	5,800	4,600	3,200
100	Kolombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,082
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,082
	ASIA LUNGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919

1	2	3	4	5
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Dilli	747	491	350
110	Hanoy	1,833	1,833	1,656
111.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Bahru	1,195	911	525
113.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115.	Kuching	2,659	1,900	364
116.	Manila	2,453	1,614	1,150
117.	Penang	918	766	545
118.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119.	Singapura	991	673	403
120.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121.	Yangon	1,468	1,212	1,053
122.	Tawau	1,894	1,427	694
123	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
124.	Canberra	6,304	6,304	2,500
125.	Darwin	6,689	4,900	3,964
126.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127.	Noumea	6,940	5,917	1,916
128.	Perth	5,771	1,801	1,525
129.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130.	Suva	12,668	4,461	2,669
131.	Sydney	4,629	4,237	2,557
132.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133.	Wellington	11,750	9,830	4,120

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 26 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
DAN PERJALANAN DINAS  
KABUPATEN KAUR TAHUN  
ANGGARAN 2024**

LOGO  
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

Lembar : .....  
ke .....  
Kode No. : .....  
Nomor : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**


1	Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	--- ---	
9	Pembebanan anggaran:		
	a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*coret yang tidak perlu


Dikeluarkan di .....  
Tanggal .....  
Pegguna Anggaran/Kuasa Anggaran

(.....)

NIP.



			I. Berangkat dari :  (Tempat Kedudukan) Ke : ..... Pada tanggal : ..... Kepala ..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) NIP
II.	Tiba di : .....		Tiba di : .....
	Pada tanggal : .....		Pada tanggal : .....
	Kepala : .....		Kepala : .....
	(.....) NIP		(.....) NIP
III.	Tiba di : .....		Tiba di : .....
	Pada tanggal : .....		Pada tanggal : .....
	Kepala : .....		Kepala : .....
	(.....) NIP		(.....) NIP
IV.	Tiba di : .....		Tiba di : .....
	Pada tanggal : .....		Pada tanggal : .....
	Kepala : .....		Kepala : .....
	(.....) NIP		(.....) NIP
V.	Tiba di : .....		Tiba di : .....
	Pada tanggal : .....		Pada tanggal : .....
	Kepala : .....		Kepala : .....
	(.....) NIP		(.....) NIP
VI.	Tiba di : .....		Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
	Pada tanggal : .....		
	Kepala : .....		
	(.....) NIP		
VII.	CATATAN LAIN-LAIN		
VIII	<b>PERHATIAN:</b> Pegawai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.		



PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor .....tanggal..... dalam rangka melaksanakan ..... kegiatan..... ke.....dari tanggal .....s.d. ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,  
.....20..

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai  
Rp. 10.000

.....



Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

**KUITANSI**

Sudah di terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
 Sebesar : Rp. ....  
 Terbilang Rupiah : .....  
 Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan  
 : .....  
 Dengan rincian  
 : 1. uang harian : Rp. ....  
 : 2. biaya transportasi : Rp. ....  
 : 3. biaya penginapan : Rp. ....  
 : 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp. ....  
 : 5. biaya taksi : Rp. ....

.....20..  
Penerima

Materai  
 Rp. 10.000

Ttd

Menyetujui  
Peggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan  
Anggaran,

Bendahara  
Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu,



Ttd

Ttd

.....  
NIP

.....  
NIP

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO